

SKRIPSI

ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)



Diajukan oleh:

ADZRA WIDIAFAJRINA

NIM. 2110211220153

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

**ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
ADZRA WIDIAFAJRINA
NIM. 2110211220153**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025


LEMBAR PERSETUJUAN

ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

Diajukan Oleh
ADZRA WIDIAFAJRINA
NIM. 2110211220153

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada 09 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Diketahui
Banjarmasin, 21 Januari 2025
Ketua Program.


Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

ANAK SEBAGAI KORBAN ESKPLOITASI EKONOMI MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

Diajukan Oleh
ADZRA WIDIAFAJRINA
NIM. 2110211220153

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 122 / UM8. 1. 11 / SP. 2025
Tanggal : 26 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. H. M. Saishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 09 Januari 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H.,M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H. M.H M.Han.
Pembimbing/Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 62/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adzra Widiáfajrina
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220153
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 29 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANAK SEBAGAI KORBAN ESKPLOITASI EKONOMI MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Januari 2025



Adzra Widiáfajrina

NIM. 2110211220153

MOTO

Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu.

(**Andrea Hirata**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini kupersembahkan kepada Ayah dan Ibu, dua sosok luar biasa yang menjadi pilar utama dalam setiap langkah hidupku.

Kepada **Ayahanda Alpri Widianjono**, yang dengan keteguhan dan kerja kerasnya mengajarkanku arti perjuangan tanpa lelah. Dalam senyuman dan pelukan ayah, aku menemukan kenyamanan, dan kasih sayangmu adalah kekuatan yang selalu membuatku bertahan meski tantangan menghadang. Kepada **Ibunda Tri Eka Dayanti**, pelita hatiku, yang dengan kelembutan dan doa-doanya membimbing setiap langkah kecilku hingga aku mampu berdiri tegak seperti hari ini. Senyumanmu adalah penawar lelah, dan cinta yang kau berikan tanpa syarat adalah cahaya yang tak pernah padam di hatiku. Setiap huruf dalam karya ini adalah saksi dari cinta, doa, dan pengorbanan kalian. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besarnya rasa terima kasihku atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap pelukan hangat yang menguatkan, serta dukungan, kesabaran, dan pengorbanan yang tak ternilai. Semoga Tuhan membalas setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap pengorbanan kalian dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Semoga hasil dari perjuangan ini menjadi wujud kecil dari rasa baktiku kepada kalian.


Adikku tersayang,

karya ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan harapan kepada adikku tersayang, **Izza Widiafikri**. Terima kasih telah menjadi tempatku berbagi tawa, cerita, dan harapan. Meski jarak memisahkan kita, doa dan rinduku selalu menyertaimu di setiap langkah perjuanganmu di kota orang.

Aku tahu perjuangan itu tidak mudah, tapi aku percaya bahwa tekad dan keberanianmu akan membawa dirimu menuju impian besar yang kau dambakan. Kelak, aku percaya kita akan berdiri berdampingan, saling berbagi kisah tentang perjalanan kita menuju mimpi-mimpi yang akhirnya tercapai. Karya ini hanyalah langkah kecil, tapi dedikasinya juga untukmu sebagai pengingat bahwa kita adalah saudara yang selalu saling mendukung dan mendoakan.

Dosen pembimbing skripsi,

dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, yang dengan sabar dan tulus membimbing saya selama proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas setiap arahan, nasihat, dan koreksi yang Bapak berikan. Bimbingan dan motivasi Bapak menjadi salah satu pilar penting yang menguatkan saya di tengah tantangan perjalanan ini. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan dedikasi yang telah Bapak curahkan senantiasa menjadi amal yang membawa keberkahan.



RINGKASAN

Adzra Widiáfajrina. Januari 2025. **ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman, termasuk eksploitasi melalui media sosial, serta memastikan pengembangan mereka secara optimal adalah tanggung jawab kita semua. Saat ini, dengan hadirnya ruang sosial media, membuka peluang bagi orangtua yang ingin menjadikan anaknya sebagai ladang bisnis yang menguntungkan. Dengan perkembangan sosial media tersebut, semua orang berlomba-lomba untuk mencari ketenaran, salah satunya dengan cara memanfaatkan anak sebagai objek konten demi mengejar keuntungan dan popularitas. Eksploitasi ekonomi anak dapat didefinisikan sebagai tindakan menggunakan anak-anak untuk kepentingan ekonomi yang menguntungkan pihak lain, sering kali tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak anak tersebut. Dalam konteks media sosial, ini dapat berupa penggunaan anak-anak sebagai konten untuk menarik perhatian dan menghasilkan pendapatan dari iklan, sponsor, atau kolaborasi dengan merek.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada norma-norma hukum untuk memahami penerapan hukum dalam konteks tertentu. Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian sistematika hukum, yang bertujuan mengidentifikasi konsep dasar dalam hukum. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antar norma hukum dan penerapannya dalam praktik. Sifat penelitiannya adalah preskriptif, yang tidak hanya menganalisis aturan hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi konkret untuk permasalahan hukum yang diidentifikasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), berfokus pada analisis terhadap aturan hukum tertulis. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, serta bahan hukum sekunder bahan dengan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hukum di Indonesia, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur larangan eksploitasi ekonomi anak di Pasal 76 huruf I. Unsur-unsur tindak pidana

yang termuat di dalam Pasal tersebut ialah bahwa unsur Setiap Orang merujuk pada individu yang memanfaatkan anak untuk membuat konten dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari iklan atau sponsor. Sedangkan unsur Perbuatan yang Dilarang memuat unsur menempatkan yang memaksa anak membuat konten ekstrem atau terus-menerus memproduksi konten seperti pada kasus Ria Ricis, unsur membiarkan dimana individu tidak mengambil langkah untuk menghentikan eksploitasi terhadap anak, baik karena ketidaktahuan maupun karena mendapat keuntungan dari aktivitas tersebut, unsur melakukan terjadi saat orang yang secara langsung memproduksi, mengelola, atau mengarahkan konten yang mengeksploitasi anak dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi seperti pada kasus Abe dan Jess No Limit, unsur menyuruh melakukan dilakukan ketika memberikan perintah kepada pihak lain untuk membuat atau mengunggah konten yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dan unsur turut serta melakukan terjadi saat ikut berkontribusi dalam tindakan eksploitasi ekonomi pada anak. Anak-anak, yang seharusnya dilindungi, justru sering kali menjadi objek manipulasi oleh pembuat konten yang memanfaatkan mereka untuk menarik perhatian penonton dan meraih keuntungan. Fenomena ini berpotensi berkembang menjadi eksploitasi yang lebih luas, menyerupai praktik pekerja anak dalam konteks yang tidak sesuai dengan kesejahteraan mereka.

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindak pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi yaitu, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesengajaan, dimana pelaku dengan sadar dan sengaja menjadikan anak sebagai alat untuk meraup keuntungan, misalnya pada kasus Jess No Limit dan Abe yang membuat anak tampil di media sosial untuk membuat konten untuk kepentingan ekonomi yang berpotensi melanggar hak anak. Apabila terbukti memenuhi unsur tersebut, maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berlandaskan pada Pasal 88 UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda Rp200.000.000,00.

Adzra Widiáfajrina. Januari 2025. **ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI MELALUI MEDIA SOSIAL (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perlindungan anak dari eksploitasi, termasuk melalui media sosial, merupakan tanggung jawab bersama. Media sosial kini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu, termasuk orang tua, untuk mengejar popularitas dan keuntungan ekonomi dengan menggunakan anak sebagai objek konten. Eksploitasi ekonomi anak adalah tindakan menggunakan anak untuk kepentingan finansial tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Ketenagakerjaan, dan Informasi serta Transaksi Elektronik.

Eksploitasi anak melalui media sosial berbeda dari eksploitasi ekonomi biasa, dengan menargetkan citra dan aktivitas anak di media sosial. Meski terdapat regulasi terkait perlindungan eksploitasi anak di Pasal 76 huruf I UU Perlindungan Anak, tetapi tidak ada penegakkan pidana terhadap kasus eksploitasi anak di media sosial. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku mencakup tiga unsur: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (baik sengaja maupun lalai), dan ketiadaan alasan pemaaf. Pelaku yang terbukti memenuhi unsur melanggar Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 200 juta. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi khusus dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi di era digital.

Kata kunci (*keyword*): Eksploitasi Anak, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak, Hak Anak, Regulasi Hukum, Konten Digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT tuhan alam semesta yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta sahabat kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya tidak akan tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak kegiatan MBKM, penyusunan proposal skripsi hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Suci Utami, S.H. M.H M.Han.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah

memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H. M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh **Staf Akademik dan Staf Tata Usaha** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam mengurus administrasi;
8. Dengan penuh rasa syukur, terima kepada seluruh keluarga tercinta atas doa, dukungan, serta kasih sayangnya. Kalian adalah sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas doa-doa yang tiada henti dan cinta yang tulus, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh keluarga yang begitu luar biasa. Semoga karya ini menjadi awal dari langkah-langkah besar untuk mewujudkan impian dan harapan keluarga;

9. Dengan penuh rasa sayang dan syukur, penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada para sahabat di perkuliahan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga. Kepada **Karlina, Nabila Annisa Chairanie, Putri Jelita Larasati, Sajida, dan Sherly Anggraini**. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta solidaritasnya. Kehangatan dan persahabatan yang kalian berikan menjadikan perantauan ini terasa seperti rumah kedua. Penulis merasa sangat beruntung memiliki kalian yang tidak hanya hadir sebagai teman, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu saling mendukung, berbagi cerita, dan memberikan motivasi;
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik sejak masa SMP, **Annisa Ahla, Bella Angelia Puspita, dan Kamaliah** yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu membawa keceriaan dan menjadi penyemangat di tengah perjalanan panjang ini. Dukungan kalian menjadi salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat-sahabat sejak masa SMA, yang hingga kini tetap setia menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. **Annisa Ahla, Devianty Rhamadhani, Dika Kesumawati, Ilma Nafi'ah, Naifa Faradilla, Putri Audi R.A.A, dan Santi Amalia**, Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu ada menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah;

12. Kepada sahabat-sahabat di Kost Najla, **Intania Nun Hafizah, Karlina Khodijah, Lilis Herawati, Sajida, Salsabila Nur Aisyah, dan Zaida Hanani** yang telah menjadi keluarga dan rumah kedua selama masa perantauan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang memberikan kenyamanan dan membuat suasana kost menjadi tempat yang hangat dan penuh kebahagiaan, membuat setiap hari di perantauan terasa lebih ringan dan bermakna;

13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan serta doa sehingga penyusunan karya ini bisa selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesiayang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, Januari 2025

Adzra Widiáfajrina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
B. Anak.....	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Perlindungan Anak	34
C. Eksploitasi.....	37
1. Pengertian Eksploitasi.....	37
2. Eksploitasi Anak.....	40

3. Eksploitasi Ekonomi	44
D. Kerugian Anak Akibat Eksploitasi di Media Sosial	46
E. Media Sosial	49
F. Anak di Media Sosial.....	52
BAB III.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
1. Ketentuan Pidana tentang Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Media Sosial	55
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak Melalui Media Sosial	65
BAB IV.....	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penge

Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.